

HUKUMAN FISIK DI PONDOK PESANTREN

I Mutawakkil, ²Syarifuddin Kulle, ³Mas'ud, ⁴Ardiwisastra Muallim
¹³⁴Program Studi Pendidikan Agama Islam, ²Dosen Fakultas Program Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah ParePare
Kota Pare-Pare, Indonesia
¹akkil180693@gmail.com, ²Syarifuddinkulle@gmail.com, ³acculjie@gmail.com,
⁴ardiwisastramuallim@gmail.com

ABSTRAK - Tulisan ini dibuat berdasarkan keresahan sebagian besar orang tua santri terhadap hukuman fisik yang hingga dewasa ini masih terlihat sebagai hal yang lumrah terjadi di pondok pesantren. Sejalan dengan itu, para guru atau ustad juga merasakan hal yang sama karena disalahkan secara sepihak atau bahkan sampai dimeja hijaukan lantaran melakukan hukuman fisik atau memukul para santri yang melanggar aturan pondok (melanggar syari'at Islam), Padahal tidak sedikit pakar atau para ahli dalam dunia pendidikan yang menentang diterapkannya hukuman fisik, namun di sisi lain tidak sedikit pula orang-orang yang justru melegalkan adanya hukuman fisik tersebut. Adapun tujuan dari dibuatnya tulisan ini untuk merangkum berbagai pendapat-pendapat serta teori-teori dari para ahli atau pakar dalam dunia pendidikan baik itu yang mendukung adanya penerapan hukuman fisik maupun yang menentang akan hal tersebut, agar para pembaca bisa mengetahui bagaimana pandangan mereka yang mendukung dan bagaimana pula pandangan mereka yang menentang dan dari situ para pembaca bisa menyimpulkan sendiri mana pendapat yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan di pondok pesantren di era modern seperti saat ini. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa banyak ahli pendidikan yang menolak keras adanya hukuman fisik karena dampak buruk yang ditimbulkan dari hukuman fisik akan sangat besar, namun tidak sedikit pula yang tetap mendukung adanya hukuman fisik namun tetap mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya tentang aturan dalam melakukan hukuman fisik tersebut.

Kata kunci — *Hukuman fisik, pondok pesantren*

I. PENDAHULUAN

Hukuman fisik, mendengar kata ini membuat setiap lapisan masyarakat akan terpancing untuk berkomentar tentang hal tersebut, mulai dari komentar yang *ngaur* dan tidak berbobot sampai komentar yang mampu memberikan pencerahan dan pengetahuan baru akan *khasanah* keilmuan setiap orang yang mendengarkannya, semua ini tidak terlepas dari adanya pandangan yang berbeda dari para pakar pendidikan atau para ustad/kiyai terhadap penerapan hukuman fisik dalam dunia pendidikan secara umum dan di pondok pesantren secara khusus, dan dari perbedaan pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian diadopsi oleh sebagian masyarakat umum dan kemudian melahirkan pandangan-pandangan yang beragam tentang penerapan hukuman fisik di pondok pesantren, dan pemahaman-pemahaman inilah yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat hingga ^{sa13pai} saat ini yang hal tersebut belum tentu berdasarkan teori yang benar yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dan tidak menutup kemungkinan, kesalahan persepsi tentang hukuman fisik bisa saja di adopsi oleh para pendidik, ustad/kiyai dan orangtua santri maupun oleh masyarakat umum. Dan tentu saja pandangan-pandangan yang keliru tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang dalam menyikapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar yang erat kaitannya dengan hal tersebut.

Dalam beberapa kasus, tidak jarang kita mendapati guru atau ustad memukul siswa/santrinya secara berlebihan dengan dalih

menjalankan aturan kedisiplinan pondok dan kemudian tak jarang akibat pemukulan tersebut orangtuaupun bersikap arogan dalam menyikapinya, mulai dari menyikapi dengan memasang status di dunia maya, merusak fasilitas pondok dan bahkan tak jarang ada orangtua yang secara lansung menantang guru atau ustad untuk beradu kekuatan, hingga melaporkan ustad tersebut kepihak berwajib, tentunya hal tersebut merupakan hal yang sangat memperhatikan, dan sekali lagi hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang keliru tentang penerapan hukuman fisik tersebut.

Pondok pesantren merupakan tempat dimana hukuman fisik atau pemukulan terhadap santri berpeluang besar untuk terjadi, karena dalam proses pendidikannya, siswa (santri) diberikan materi-materi agama tidak dalam separuh hari, tetapi dalam satu hari, dari berangkat tidur sampai bangun tidur [1], karena seringkali santri bertemu dengan ustad/kiyai dalam proses pembelajaran di pondok sehingga para ustad dengan mudah mengontrol tingkah laku para santrinya, dan apabila ada santri yang kedapatan melakukan pelanggaran berat atau melanggar syari'at agama maka disinilah para ustad biasanya menghukum santri tersebut dengan hukuman fisik.

Fenomena-fenomena inilah yang mengusik penulis untuk membuat tulisan sehubungan dengan penerapan hukuman fisik di pondok pesantren, dengan cara menelusuri berbagai literatur-literatur tentang pendapat para ahli atau orang-orang yang mendukung adanya hukuman fisik maupun pendapat dari orang-orang yang secara tegas menentang adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan di pondok pesantren secara khusus, kemudian berangkat dari pendapat-pendapat tersebut penulis kemudian merangkum dan menela'ah pendapat manakah yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan secara umum dan di pondok pesantren secara khusus.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah *hasanah* keilmuan sekaligus

sebagai referensi dalam menyikapi hukuman fisik yang dewasa ini masih biasa dijumpai khususnya di pondok pesantren.

II. METODE PENELITIAN

A. Paradigma Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma dan pendekatan normatif dengan studi pustaka yakni menganalisis bahan-bahan primer dan sekunder, yakni teori-teori, buku-buku, surat kabar, dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian ini .

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yakni mengumpulkan bahan-bahan primer seperti teori-teori dan bahan sekunder, seperti surat kabar, jurnal, dan buku.

C. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-kualitatif yakni mengurai dan menggambarkan tentang pendapat-pendapat para ustad/kiyai serta para ahli di bidang pendidikan tentang penerapan hukuman fisik di pondok pesantren, dan kemudian menyimpulkan pendapat manakah yang tepat dan relevan digunakan dalam pondok pesantren di era modern seperti saat ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Para Ahli/Orang-Orang Yang Mendukung Hukuman Fisik

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, hampir semua ustad/kiyai yang masih meleagalkan hukuman fisik atau pemukulan terhadap siswa atau santri yang melakukan pelanggaran adalah berdasarkan beberapa hadits dan penjelasan dari beberapa ulama yang juga masih meleagalkan adanya hukuman fisik sehubungan dengan pelanggaran syari'at Islam.

Salah satunya seperti apa yang ditulis oleh Al-Khasani dalam kitab *Albadai l'ush Shanai* mengatakan, anak di hukum kerana pendidikan adalah bukan siksaan kerana anak harus menerima pendidikan termasuk hukuman sebagai

salah satu metodenya[2], namun memukul murid dihebohkan sebagai hal yang melanggar HAM, padahal tidak melanggar hukum Islam[3], sebagaimana dalam hadits Abu Daud (no. 495) dan Ahmad (6650) telah meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي

"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u Ghalil, no. 247)[4]

Beberapa ulama memberikan pandangan Berkenaan dengan hadits diatas, diantaranya :

Pertama, As-Subki berkata, "Wali bagi anak diwajibkan memerintahkan anaknya untuk melakukan shalat saat mereka berusia tujuh tahun dan memukulnya (apabila masih belum melaksanakan shalat) saat mereka berusia sepuluh tahun. Kami tidak mengingkari wajibnya perintah terhadap perkara yang tidak wajib, atau memukul terhadap perkara yang tidak wajib. Jika kita boleh memukul binatang untuk mendidik mereka, apalagi terhadap anak? Hal itu semata-mata untuk kebajikannya dan agar dia terbiasa sebelum masuk usia balig[5].

Kedua, Syekh Ibn Baz rahimahullah menambahkan bahwa, "Perhatikanlah keluarga dan jangan lalai dari mereka wahai hamba Allah. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka. Perintahkan putera puteri kalian untuk melakukan shalat saat berusia tujuh tahun, pukullah mereka saat berusia sepuluh tahun dengan pukulan yang ringan yang dapat mendorong mereka untuk taat kepada Allah dan membiasakan mereka menunaikan shalat pada waktunya agar mereka istiqomah di jalan Allah dan mengenal yang haq sebagaimana hal itu dijelaskan dari riwayat shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam"[6].

Ketiga, Berkaitan dengan hadits tersebut, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga memberikan berkomenta bahwa: "Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah memerintahkan agar kita memerintahkan anak-anak kita melakukan shalat saat mereka berusia tujuh tahun, atau kita memukul mereka saat mereka berusia sepuluh tahun. Padahal ketika itu mereka belum berusia balig. Tujuannya adalah akar mereka terbiasa melakukan ketaatan dan akrab dengannya. Sehingga terasa mudah dilakukan apabila mereka telah besar dan mereka mencintainya. Begitupula dengan perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak selayaknya mereka dibiasakan sejak kecil meskipun mereka belum balig, agar mereka tidak terbiasa dan akrab ketika sudah besar"[7]. Keempat, Syekh Fauzan berkata, "Pukulan merupakan salah satu sarana pendidikan. Sorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran dan peringatan. Seorang suami juga boleh memukul isterinya apabila dia membangkang. Akan tetapi hendaknya memiliki batasan. Misalnya tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulan seperlunya." Selesai dengan diringskas[8].

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengenai hadits diatas memberikan gambaran bahwa dibolehkannya menggunakan hukuman fisik atau pukulan dalam rangka mendidik anak atau santri agar mentaati syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, kemudian ulama lain menambahkan bolehnya melakukan hukuman fisik dengan beberapa persyaratan diantaranya :

Disamping itu terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam memberi hukuman kepada anak , diantaranya[9]:

1. Pukulan tidak boleh diberikan kepada anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam perintah shalat. Anak di perintahkan shalat ketika berusia 7 tahun dan dipukul ketika meninggalkan shalat setelah anak berusia 10 tahun.

2. Pukulan yang diberikan kepada anak tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadist Nabi SAW:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Anak tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam konteks “Anak tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam konteks pelaksanaan hukuman had (karena melanggar aturan Allah) dari had-had Allah.” (HR. Bukhari, Turmudzi, Abu Dawud dan Ahmad).

3. Di samping itu, memukul yang diperbolehkan di sini, hanya dalam rangka pendidikan (ta’dib), bukan sebagai hukuman (ta’dzib). Sebagaimana disebutkan disebutkan dalam wasiat Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal ra:

وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا وَ أَخْفَهُمْ فِي اللَّهِ

“... dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu (untuk menakut-nakuti mereka) dalam mendidik mereka, tetapi buatlah mereka takut karena Allah.” HR. Ahmad)

4. Menurut ulama ilmu tafsir berpendapat, sebaiknya pemukulan yang menggunakan cambuk itu hanya mengenai kulit saja, jangan sampai pada daging. Setiap pukulan yang membuat daging terputus atau terluka, berarti ia telah menyalahi hukum al-Qur’an.
5. Cambuk yang digunakan tidak keras.
6. Hendaknya orang yang memukul tidak mengangkat tangannya dengan tinggi, sebagaimana yang telah di katakana oleh Umar ra. kepada juru pukul: “Janganlah engkau angkat ketiakmu.” Ini mempunyai maksud jangan memukul dengan pukulan yang kuat dan keras.

Itulah beberapa pandangan dari beberapa ulama yang melegalkan adanya hukuman fisik dalam mendidik anak serta meluruskan atau memperbaiki tingkah laku atau sifat salah dari anak atau santri, menurut pendapat mereka

kekerasan atau hukuman fisik masih diperlukan dalam mendidik, karena Ada kalanya perbaikan satu kesalahan membutuhkan sedikit sikap keras, karena dalam hal ini memang ada tipe manusia yang tidak mau lurus dari penyimpangannya kecuali bila disikapi dengan keras.

Hukuman fisik ini ditempuh bukan berlandaskan balas dendam atau ingin mencederai, tapi untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk atau menumbuhkan kesadaran peribadi, karena tujuan dari pemberian hukuman kepada anak adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya[10]. Karena sesungguhnya hukuman fisik adalah bentuk resmi dari disiplin yang diterapkan di lingkungan keluarga dan sekolah[11], kemudian Charles Schaefer menambahkan bahwa tujuan singkat dari punishment adalah menghentikan tingkahlaku yang tidak benar, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mendidik dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkahlaku yang tidak benar atau untuk menumbuhkan kesadaran pribadi[12]. Senada dengan hal diatas Gunning, Kohnstamm, dan Sceller, sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman dalam pendidikan adalah untuk membangunkan keinsyafan bathin atau menumbuhkan dan mempertajam mata hati[13]. Dan ternyata pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang melegalkan adanya hukuman fisik juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mohammad Nuh sebagai mendikbut pada waktu itu, beliau berkata bahwa “ hukuman fisik sah-sah saja diberikan, hanya saja harus mendidik dan merupakan jalan terakhir yang diberikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Namun dalam pemberian hukuman fisik harus melalui beberapa tahapan, seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid bahwa “tahap pertama dalam hukuman adalah memperlihatkan cambuk kepada anak, maknanya adalah ancaman jika tetap mengulangi kesalahan yang sama, kedua adalah menjewer daun telinga, tahap ini bermaksud mengenalkan resiko kepada anak yang telah melakukan kesalahan, ketiga

adalah memukul anak”[14]. Dan menurut Alisuf Sabri, bentuk-bentuk punishment diantaranya: 1) Punishment badan, yaitu yang dikenakan terhadap badan seperti pukulan. 2) Punishment perasaan seperti ejekan bagi siswa yang melanggar, dipermalukan, dan dimaki[15].

Dari pemaparan-pemaran di atas yang penulis kutip dari berbagai literatur-literatur, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang melegalkan akan adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan menganggap bahwa hukuman fisik masih dibutuhkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam rangka untuk menerapkan kedisiplinan terutama di pondok pesantren, namun dalam menerapkannya harus sesuai dengan tujuan dari diadakannya hukuman fisik tersebut dan harus sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan sebagaimana yang penulis telah paparkan di atas.

B. Pandangan Para Ahli/Orang-Orang Yang Menentang Hukuman Fisik

Dalam dunia pendidikan, ada banyak ahli atau pakar yang menolak atau menentang dengan adanya hukuman fisik, bahkan ada yang sampai pada tahap tidak membolehkan adanya hukuman dalam bentuk apa pun, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.J Rousseau, Rousseau tidak menghendaki hukuman yang dibuat-buat, biarkan alam sendiri yang menghukum[16]. Namun, dari sekian banyak teori tentang hukuman yang dirumuskan oleh para ahli, hanya satu teori hukuman yang benar-benar bisa diterima, yaitu hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan, anak-anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini juga disebut hukum yang bernilai didik atau hukum pedagogis[17]. Namun tidak jarang ada guru atau ustad yang melakukan hukuman fisik kesannya bukan untuk memperbaiki, justru seolah-olah terlihat sebagai sebuah balas dendam, karena menurut data dari KPAI 78,3% anak yang menjadi pelaku kekerasan adalah korban dari kekerasan sebelumnya, dan tentu saja menghukum karena balas dendam itu tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah[18].

Ketika ada murid atau santri yang melakukan pelanggaran berat, maka ustad/kyai akan memberikan hukuman fisik atau cambukan dengan tujuan untuk menanamkan kedisiplinan, namun tidak jarang Penanaman kedisiplinan sering disalah artikan dan disamakan dengan hukuman. Bagi sebagian besar guru/ustad, penanaman kedisiplinan berarti hukuman. santri ini perlu diajarkan disiplin, diartikan menjadi santri sah digunakan metode kekerasan, untuk tujuan disiplin. Cara pandang demikian, merupakan kesalahan besar dalam konsep pendidikan[19].

Mengajarkan kepada anak tentang kedisiplinan dengan hukuman fisik bisa saja membuat anak menjadi patuh, namun kedepannya akan menimbulkan dampak negatif dari hukuman fisik tersebut, anak-anak yang lemah akan berubah menjadi anak-anak pemurung, apatis, minder dan penakut, sementara anak-anak yang nakal akan tumbuh menjadi anak yang keras kepala. Disamping itu, efek buruk lain bagi kedua jenis anak tersebut adalah mereka akan terlatih menjadi orang-orang yang pendendam, pembohong dan penipu, hingga lelaylah dunia anak-anak mereka yang polos, lucu dan ceria.

Secara lahiriah, hukuman fisik itu memang berhasil tapi pada hakikatnya orangtua akan merasakan berbagai kegagalan, anak-anak yang nakal itu bisa diselesaikan dengan hukuman fisik, tetapi karena mereka memiliki tabiat yang buruk maka kenakalan mereka tetap tidak bisa dihentikan. Jika seorang anak menghentikan kebiasaan buruknya karena mendapatkan hukuman fisik, berarti orangtua atau guru telah berhasil menanamkan rasa jera kepada si anak atau siswa, namun keberhasilan itu harus ditebus dengan efek negatif lain yang tidak kurang buruknya, yaitu anak-anak yang dihukum secara fisik tersebut akan menderita ketakutan atau memiliki sifat pengecut. Selain itu hukuman juga digunakan sebagai alat pendidikan di mana hukuman yang diberikan justru dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik[20], namun apabila para guru atau ustad salah dalam memberikan hukuman maka bukanlah kesadaran

yang akan muncul dalam diri siswa atau santri, tapi justru hal-hal yang bersifat negatiflah yang akan muncul.

A.L Gary Gore dalam Suwarno(1992) mengatakan bahwa : “ Anak-anak tidak boleh dididik dengan ketakutan, jangan dibina dengan paksaan-paksaan yang tidak mereka pahami, seorang pendidik yang ingin memaksakan kehendaknya kepada anak-anak secara tidak sadar sedang mengajarkan bahwa kebenaran itu (harus dilakukan) dengan paksaan. Efek negatif lain dari kekerasan yang diterima anak-anak adalah anak-anak tidak melakukan pelanggaran karena takut akan pukulan (bukan lahir dari kesadaran mereka), sementara sifat buruknya tetap bersemayam di dalam dirinya[21].

Kuriake mengatakan bahwa “di Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan siswa”[22], namun para ustad atau guru tidak memikirkan akan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari penerapan hukuman fisik tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Journal of Adolescent Health (2003) yang mencatat bahwa kekerasan dalam pendidikan sebagai The Promotion of the Wrong Message, yang membahayakan, karena dipromosikan bahwa kekerasan boleh diterima dalam masyarakat. Promosi pesan yang keliru itu (a) mendorong pendidik memakai kekerasan mengikuti teladan para tokoh otoritas atau pengganti orangtua mereka yang memakai kekerasan itu; (b) mendukung orangtua dan pendidik menerapkan kekerasan sebagaimana dulu mereka alami. Bagi mereka kekerasan itu sah-sah saja[23].

Dan terakhir yang tidak boleh dilupakan bahwa di negara Indonesia hukuman fisik dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan pelakunya bisa dikenakan hukuman yang berat, sebagaimana dalam pasal 80 uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kemudian undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 58 secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kekerasan anak, “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtuanya, atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut[24].

Adapun pandangan orang-orang yang menentang adanya hukuman fisik yang penulis telah paparkan di atas pada bagian B, bisa di ambil kesimpulan bahwa tidak dibenarkan adanya hukuman fisik baik dalam lingkup pendidikan maupun dalam lingkup rumah tangga, karena dampak buruk yang akan ditimbulkan dari hukuman fisik tersebut lebih besar dari manfaat yang akan di dapatkan, baik itu untuk waktu yang singkat terlebih lagi untuk waktu jangka panjang, terlebih lagi negara telah mengatur dalam undang-undang bahwa siapa saja yang melakukan tindakan kekerasan ataupun hukuman fisik dalam dunia pendidikan maka akan dihukum sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang karena dianggap telah melanggar undang-undang dan HAM.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- A. Pendapat dari orang-orang yang melegalkan adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan menganggap bahwa hukuman fisik sah-sah saja asalkan sesuai dengan tahapan-tahapan dan apa yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yaitu :
 1. Pukulan tidak boleh diberikan kepada anak sebelum mencapai usia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana terdapat dalam perintah shalat. Anak di

- perintahkan shalat ketika berusia 7 tahun dan dipukul ketika meninggalkan shalat setelah anak berusia 10 tahun.
2. Pukulan yang diberikan kepada anak tidak boleh lebih dari sepuluh kali dan tidak oleh sampai meninggalkan bekas.
 3. Hukuman fisik atau pukulan yang diberikan tidak boleh dilakukan dengan keras dan pukulan diberikan dalam rangka pendidikan (ta'dib).
 4. Orang yang memukul tidak mengangkat tangannya dengan tinggi dan tidak boleh melakukannya apabila dalam keadaan emosi atau marah.
- B. Kemudian adapun pandangan dari orang-orang yang menentang akan adanya hukuman fisik mengatakan bahwa penggunaan hukuman fisik dalam dunia pendidikan itu merupakan kesalahan besar karena :
1. Kenakalan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak atau murid dan ditanggapi dengan kekerasan atau cambukan maka akan memberikan dampak buruk bagi anak tersebut, terlebih untuk jangka waktu yang panjang.
 2. Dengan hukuman fisik, maka secara tidak langsung mengajarkan kepada anak atau santri bahwa setiap pelanggaran atau kesalahan harus diselesaikan dengan hukuman fisik atau pukulan.
 3. Dengan pemberian hukuman fisik atau cambukan akan membuat anak tersebut menjadi pendendam.
 4. Negara Indonesi telah mengatur dan menetapkan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak dianggap telah melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Adapun pendapat penulis terhadap kedua pandangan di atas bahwa Zaman sekarang telah jauh berbeda dengan zaman sebelumnya, dimana zaman dahulu ketika seorang anak atau santri melakukan pelanggaran maka kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman fisik atau cambukan, dan ternyata kebanyakan dari anak yang

diberikan cambukan tersebut justru menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari, namun hal itu bukan berarti masih perlu diikuti, karena di zaman ini telah banyak terjadi pergeseran nilai-nilai atau dekadensi moral, terlebih lagi dewasa ini telah ada undang-undang yang secara tegas melarang adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan, sehingga penulis beranggapan bahwa dewasa ini bukan lagi zaman di mana hukuman fisik itu digunakan untuk mengatasi kenakalan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau santri, tapi dengan melakukan pendekatan yang dalam dewasa ini dikenal dengan istilah penguatan positif atau pemberian energi positif.

Namun terlepas dari itu semua, tidak bisa dipungkiri bahwa secara *kasuistik* ada beberapa anak atau santri yang dengan penerapan hukuman fisik atau pukulan yang diberikan kepadanya justru itu yang dia jadikan sebagai motivasi sehingga bisa menjadi orang-orang yang sukses, namun di sisi lain ada juga anak atau santri yang dengan pukulan atau hukuman fisik yang diberikan kepadanya justru membuat semakin tidak terkendali atau menjadi lebih susah diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syahid, I. (2016). Penerapan Ta 'Zir Dalam Pembentukan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Syaichona MOCH. [2] Ma'arif, M. A. (2017). Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 1–20.
- [3] Sarono, A. (2015). Penegakan hukum dalam perspektif hukum islam. *Value added| majalah ekonomi dan bisnis*, [4] Sarono, A. (2015). Penegakan hukum dalam perspektif hukum islam. *Value added| majalah ekonomi dan bisnis*, [5] Nashirudin, M. (n.d.). Istih {sa< n dan formulasinya.
- [6] Imron, A. (2012). Re-interpretasi hadis Tarbawi tentang kebolehan memukul anak didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 141–157.
- [7] Imron, A. (2012). Re-interpretasi hadis Tarbawi tentang kebolehan memukul anak didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 141–157.
- [8] Imron, A. (2012). Re-interpretasi hadis Tarbawi tentang kebolehan memukul anak didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 141–157.
- [9] Abdurrahman, J. (2004). Pendidikan ala kanjeng nabi. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka.
- [10] Rachman, A. (2015). PUNISHMENT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM MODERN. *FIKRAH*, 7(2).
- [11] Jones, P. (2009). Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [12] Schaefer, C. E. (1989). Bagaimana mempengaruhi anak: pegangan praktis bagi orangtua. Dahara Prize.
- [13] Kartono, K. (1992). Pengantar ilmu mendidik teoritis. CV. Mandar Maju.
- [14] FATMAWATI, A. I. (2017). Implementasi Konsep Parenting Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Fai Umy*.
- [15] Sabri, H. M. A. (1999). Ilmu Pendidikan. CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- [16] Arniyati, A. (2014). Dampak hukuman terhadap kepatuhan santri baru putra di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [17] Sugiri, E. B. S. (2013). Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola-Didik Guru Di Smp Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. CHOLIL BANGKALAN. UIN Sunan Ampel Surabaya
- [18] Purwanto, M. N. (1990). Psikologi pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- [19] Fahham, A. M. (2015). Pendidikan Pesantren Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak. Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI Dan Azza Grafika.
- [20] Imron, A. (2011). Manajemen peserta didik berbasis sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- [21] Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Ibrah*, 1(1), 29–49.
- [22] Siregar, L. Y. S. (2013). Kekerasan Dalam Pendidikan. *Logaritma*, 1(1).
- [23] Greydanus, D. E., Pratt, H. D., Spates, C. R., Blake-Dreher, A. E., Greydanus-Gearhart, M. A., & Patel, D. R. (2003). Corporal punishment in schools: Position paper of the Society for Adolescent Medicine. *Journal of Adolescent Health*, 32(5), 385–393.
- [24] Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 11(2).